



**PROGRAM KOMPUTER SAWUT (SISTEM AKUNTANSI  
WAKAF UANG TUNAI) SEBAGAI HAK CIPTA  
(STUDI OBJEK WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA )**

**SKRIPSI**

**NABILA RAMADHANI  
1910611006**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

**PROGRAM KOMPUTER SAWUT (SISTEM AKUNTANSI WAKAF UANG TUNAI) SEBAGAI HAK CIPTA (STUDI OBJEK WAKAF PADA BADAN WAKAF INDONESIA)**

**NABILA RAMADHANI**  
**1910611006**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji  
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 27 Desember 2022

Mengetahui  
Ketua Program Studi S1 Hukum

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP. 198701022019031006

Menyetujui  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N.,M.Kn

NIDN. 0304036203



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN


Skrripsi diajukan oleh :

Nama : Nabila Ramadhani  
NPM : 1910611006  
Program Studi : S1 Hukum  
Judul : "Program Komputer Sawut (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Hak Cipta (Studi Objek Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia)"


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

  
Taupiqqurahman, S.H.,M.Kn

Ketua

  
Siti Nurul Intan, S.H.,M.Kn

Anggota 1

  
Dr. Iwan Erar Joesoef, SH., Sp.N., M.Kn

Anggota 2

  
Dr. Abdul Halim, M.Ag

Dekan

  
Taupiqqurahman, S.H.,M.Kn

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal Ujian : 11 Januari 2023

### **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

N a m a : Nabila Ramadhani

N.I.M. : 1910611006

Tanggal : 27 Desember 2022

Tanda Tangan :



## PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nabila Ramadhani  
NIM/NPM : 1910611006  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum\*)  
Judul : **“Program Komputer Sawut (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Hak Cipta (Studi Objek Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia)”**

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 27 Desember 2022

Yang menyatakan,



Nabila Ramadhani

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “ Program Komputer Sawut (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Hak Cipta: Studi Objek Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesia”. Skripsi ini selesai dengan baik dan tepat terlepas dari para pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam proses penulisan ini. Untuk itu penulis ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis tercinta, Ayahanda Mustofa Saifi dan Ibunda Desy Imrayeni, yang tidak pernah berhenti memberikan doa, dukungan dan pengorbanannya selama ini dalam setiap langkah penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Anter Venus., Ma., Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Taupiqurrahman, S.H, M.Kn , selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H,Sp.N., M.kn , selaku Pembimbing Skripsi penulis yang di tengah kesibukannya telah memberi dukungan, arahan dan ilmu yang sangat berharga bagi penulis selama proses penyusunan skripsi;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat serta kinerja terbaik kepada penulis selama masa perkuliahan;
7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional Pembangunan Veteran Jakarta, yang telah membantu segala proses administrasi baik selama perkuliahan mau pun selama penyusunan skripsi.
8. Bapak Nurkaib Samuji selaku Staff Pusat Kajian dan Transformasi Digital Badan Wakaf Indonesia serta Bapak Achmad Iqbal Taufiq selaku Sub Koordinator Pertimbangan Hukum dan Litigasi pada Direktorat Jenderal

- Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selalu bersedia memberikan infomasi terkait Wakaf Program Komputer SAWUT dan Hak Cipta yang menjadi topik skripsi penulis;
9. Pengadilan Agama Depok, Kementerian Agraria, Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang telah memberikan kesempatan penulis mengembangkan ilmu penulis;
  10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan semangat selama proses penyusunan skripsi;
  11. Sahabatku, Hajar Shobiroh dan Rizki Ayu yang selalu memberikan energi positif dan semangat kepada penulis selama ini;
  12. Teman-teman lokal A 2019 terkhusus Dimitria, Fallen, Nandien dan Lala, terima kasih atas kebersamaannya selama kuliah;
  13. Teman-teman satu dosen pembimbing, yang selalu mengingatkan dan menyemangati selama proses penulisan skripsi ini;
  14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta angkatan 2019;
  15. Seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, namun tidak mengurangi rasa hormat penulis;

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Jakarta, 27 Desember 2022

Nabilah Ramadhani

## ABSTRAK

Wakaf merupakan sebuah perbuatan hukum seseorang (wakif) yang menyerahkan sebagian atau seluruh objek wakaf yang berada di tangan wakif dengan tujuan menyedekahkan manfaat objek wakaf tersebut untuk kepentingan umum. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai hak cipta yang diwakafkan untuk Badan Wakaf Indonesia merupakan harta bergerak yang mengandung nilai serta tidak habis apabila dikonsumsi, sehingga memenuhi syarat wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai harta benda wakaf dan bagaimana peralihan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai hak cipta yang menjadi objek wakaf pada Badan Wakaf Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan terkait wakaf dan hak cipta serta didukung dengan melihat suatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan Masalah yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan analisis normatif yang didukung oleh pandangan hukum dari pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) sebagai hak cipta memenuhi syarat-syarat harta benda wakaf yang telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Ada pun dalam peralihan wakaf Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai), tidak terdapat andil Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sehingga dalam wakaf tersebut tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf untuk menjamin kepastian hukum para pihak.

**Kata Kunci : Program Komputer SAWUT, Hak Cipta, Wakaf**

## ABSTRACT

*Waqf is a legal act of a person (wakif) who surrenders part or all of the waqf object that is in the hands of the wakif with the aim of donating the benefits of the waqf object for the public interest. Copyright can be used as an object of waqf as regulated in Article 16 paragraph (3) letter (e) of Law Number 41 of 2004 about Waqf. The SAWUT computer program (Cash Waqf Accounting System) with Copyright as Intellectual Property Rights that is donated to the Indonesian Waqf Board is a movable property that contains value and does not run out when consumed, so that it fulfills the waqf requirements. This research aims to find out what are the factors that cause the SAWUT Computer Program (Cash Waqf Accounting System) as waqf property and how the transition of the SAWUT Computer Program (Cash Waqf Accounting System) as a copyright becomes a waqf object at the Indonesian Waqf Board. This research is a normative research conducted by examining the laws and regulations related to waqf and copyright and is supported by looking at a legal reality in society. The legal material used are primary, secondary and tertiary legal materials. The problem approach used are statue approach and conceptual approach using normative analysis supported by legal opinions from related parties. The results of the research show that the SAWUT Computer Program (Cash Waqf Accounting System) as a copyright fulfills the requirements of waqf assets that have been regulated in the Waqf regulations. As for the transfer of waqf to the SAWUT Computer Program (Cash Waqf Accounting System), there was no participation of Deed of Waqf Pledge Making Officer so that the waqf did not have a Deed of Waqf Pledge to guarantee legal certainty for the parties.*

**Key words:** *SAWUT Computer Program, Copyright, Waqf*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	i
<b>PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>BIODATA PENULIS .....</b>	iii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iv
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	iv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xii
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penulisan .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	6
1. Jenis Penelitian .....	6
2. Pendekatan Masalah .....	7
3. Sumber Data .....	7
4. Cara Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisis Data.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu ( <i>Literature Review</i> ) .....	10
B. Tinjauan Teori .....	11
C. Tinjauan Umum.....	13
1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf .....	13
2. Tinjauan Umum Program Komputer SAWUT ( Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) Sebagai Hak Cipta.....	21

<b>BAB III HASIL TEMUAN .....</b>	28
A. Pencatatan Hak Cipta Pada Tahun 2022 Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	28
B. Pemberian Wakaf Benda Bergerak Hak Cipta Berupa Program Komputer SAWUT ( Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) .....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	33
A. Faktor-Faktor Yang Menjadikan Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) Sebagai Objek Harta Benda Wakaf .....	33
1. Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) Sebagai Hak Cipta Yang Menjadi Objek Wakaf Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam .....	33
2. Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai) Sebagai Objek Harta Benda Wakaf .....	39
B. Prosedur Pemberian Wakaf Hak Cipta Program Komputer SAWUT (Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) Yang Memberikan Kepastian Hukum .....	48
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual .....	34
Gambar 2. Bukti pendaftaran Program Komputer SAWUT ( Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) .....	43
Gambar 3. Bukti pendaftaran Program Komputer SAWUT ( Sistem Akutansi Wakaf Uang Tunai ) .....	44
Gambar 4. Alur pemberian wakaf hak cipta menurut Undang-Undang Wakaf....	56

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Bukti Wawancara

Lampiran 2 : Kartu Monitoring Tugas Akhir

Lampiran 3 : Bukti Cek Turnitin

Lampiran 4 : Berita Acara Ujian Sidang